

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU
NOMOR : 03 KEP TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIBU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, perlu dibentuk Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan yang dihasilkan melalui suatu rangkaian tahapan seleksi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk mendukung kelancaran dan kemudahan dalam proses seleksi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 06521/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 15 Agustus tahun 2018 tentang Pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0654/HK.01.01/K1/09/2021 Tanggal 08 September 2021 Tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara Sisa Masa Jabatan 2021-2023;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tanggal 09 September 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 20/BA. RP-BWS.PT/IX/2022 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, Kelompok Kerja Memiliki Tugas :

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu.

- KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, Kelompok Kerja Memiliki Kewajiban :
- Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
 - Menjaga kerahasiaan; dan
 - Melaporkan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu.
- KEEMPAT : Masa Tugas Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkan dalam Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini berlaku sejak ditetapkan dalam Keputusan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini disampaikan kepada :

- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- Kepala Puskemas Bobong;
- Pertinggal.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 12 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU**

KETUA,

LYLIAN, S.Pd.I

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIBU

Nomor : 03 KEP TAHUN 2022

Tentang : PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024

Tanggal : 12 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	LYLIAN, S.Pd.I	KETUA BAWASLU/KORDIV. SDM	KETUA
2	AMIN ATA, SAHAFI, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SEKRETARIS
3	ADIDAS LA TEA, S.Pd.I,M.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU/KORDIV. PHL	ANGGOTA
4	ISKANDAR, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU/KORDIV. HPP	ANGGOTA
5	ADAM LA JA'A, ST	STAF BAWASLU	ANGGOTA
6	JUSRI HASAN, SH	STAF BAWASLU	ANGGOTA
7	LERIAN ANI, S.Kep, Ns	STAF PUSKESMAS BOBONG	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU

KETUA,

LYLIAN, S.Pd.I